



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN MONEV DAN EVALUASI

KOMISI INFORMASI PROVINSI

J A W A B A R A T



2 0 2 0



KIPJABAR

KATA PENGANTAR

*Silau tenang bersemi sempit,
Banyak karyawan akan meletup isi pabrik,
Walaupun sedang pandemi Covid,
Tak ada alasan menutup akses Informasi Publik.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Perkenan-Nya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijin saya selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat bersama rekan para Anggota Komisi Informasi Jawa Barat, menghaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan Monev tahun ini. Bagi kami pentingnya kegiatan ini adalah yang pertama, secara regulasi diatur dalam UU 14 tahun 2008 dan yang kedua, untuk memotivasi Badan Publik dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya, oleh karena itu, negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas sehingga keterbukaan informasi menjadi ruh utama badan public dalam melayani masyarakat, dalam rangka mewujudkan meningkatnya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah. Adapun Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Tahun ini, kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 118 (seratus delapan belas), terhadap kuesioner dengan indikator:

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.
5. Kelengkapan penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik.
6. Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.

Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, kami menambahkan penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Dapat kami laporkan, bahwa tingkat partisipasi, Badan Publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini, tepatnya dari 118 (seratus delapan belas) yang mengembalikan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Badan Publik atau 61,02%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada isi laporan ini.

Melihat dari pelaksanaan Monev tahun ini, secara garis besar, harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat masih jauh dari tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena masih banyaknya Badan Publik yang belum melaksanakan UU KIP. Hal ini menjadikan pekerjaan bersama, dengan menekankan pada masih diperlukannya dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Lebih dari itu, hal ini juga kami sadari bahwa Komisi Informasi Jawa Barat harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik yang harus didukung oleh komitmen pemerintah. Namun, disisi lain dapat terlihat dengan jelas pada tahun ini, upaya Badan Publik untuk berbenah diri patut dilakukan apresiasi yang tinggi.

Perlu kami tekankan, bahwa hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar Badan Publik, tetapi harus kita maknai, sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.

Sebagai penutup dari laporan, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Semoga kedepannya, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik menjadi

lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Yoga Permana, Bapak Dedy Djamaluddin Malik, Ibu Lovita Rosa dan Bapak Ahmad selaku Tim Penilai pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

Terakhir, dalam kesuksesan kegiatan ini diucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Jawa Barat yang telah mengerjakan seluruh proses kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan sepenuh hati.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 ini kami sampaikan, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan belum maksimalnya kegiatan ini. Masukan dan saran sangat diperlukan untuk kedepannya kegiatan ini menjadi lebih baik lagi.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum, Warahmatulahi Wabarakatuh.

Bandung, 3 Desember 2020

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat

Ijang Faisal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAGIAN I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Maksud dan Tujuan.....	2
Ruang Lingkup.....	3
Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	4
Pelaksana Kegiatan	5
Tahapan Monitoring dan Evaluasi.....	6
Tahapan Monitoring dan Evaluasi.....	6
BAGIAN II KRITERIA PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI	8
BAGIAN III PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	11
Tahapan Pengukuran	11
Tahapan Penilaian.....	15
BAGIAN IV HASIL MONITORING DAN EVALUASI	17
BAGIAN V PENUTUP	24
Lampiran I Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020	
Lampiran II Kuesioner Monev 2020	
Lampiran III BAP Hasil Akhir Penilaian Monev 2020	
Lampiran IV Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020	
Lampiran V Dokumentasi Kegiatan	

BAGIAN I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sejak tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengawal penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada umumnya.

Secara bertahap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring terhadap penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik.

Pada tahun 2020 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menilai penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, penerapan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas peran serta masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga memandang penting untuk meneruskan kerjasama dengan KPU Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (KPU Kabupaten/kota). Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap dapat memberikan kontribusi mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan memperkuat penyelenggaraan Pilkada yang memenuhi prinsip terbuka sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Melalui monitoring dan evaluasi tahun 2020 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran penerapan UU KIP pada Badan Publik di Jawa Barat. Lebih jauh lagi monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi Badan Publik dalam menerapkan keterbukaan informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik.

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi pemerintah maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di kabupaten/kota maupun provinsi Jawa Barat pada umumnya.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah mendorong percepatan penerapan UU KIP di Badan Publik di Jawa Barat.

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah:

1. Memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik di Jawa Barat.
2. Menyusun pemeringkatan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik di Jawa Barat.

3. Mendapatkan masukan terhadap pengembangan program percepatan penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.
4. Memberikan masukan bagi peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota maupun pemberian penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat tahun 2020 meliputi:

1. Badan Publik

Badan Publik yang dimonitoring dan dievaluasi adalah:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
- b. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat
- c. Lembaga/Instansi di Tingkat Provinsi Jawa Barat
- d. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat
- e. Badan Pengawas Pemilu Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat
- f. Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat

Rincian peserta Monitoring dan Evaluasi terlampir.

2. Materi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penerapan 5 (lima) jenis kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a. kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala,
- b. kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat,

- c. kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
- d. kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik, dan
- e. kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik
- f. Kewajiban mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi *Covid-19*.

Untuk kuesioner Montoring dan Evaluasi terlampir.

IV. Persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan serangkaian persiapan di Komisi Informasi untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat. Beberapa persiapan yang dikoordinir oleh Bidang Program Advokasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Membentuk Tim Penilai/Juri MONEV 2020
2. Menyusun metode dan perangkat Monitoring dan Evaluasi
3. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan
4. Mempersiapkan dukungan administrasi dan anggaran

Seluruh rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat dilaksanakan pada bulan September – Desember 2020 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan	Uraian Kegiatan	PIC
1.	9 September 2020	Sosialisasi Penjelasan kegiatan Monev penerapan UU KIP	Badan publik mengikuti sosialisasi mengenai ruang lingkup dan tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020	Bidang Advokasi dan Monev KI Jabar
2.	9 – 25 September 2020	Pengisian kuesioner penilaian sendiri (<i>self assesment</i>)	Badan Publik melakukan penilaian sendiri dengan mengisi kuesioner	Bidang Advokasi dan Monev KI Jabar

No	Tanggal	Kegiatan	Uraian Kegiatan	PIC
3.	25 September 2020	Batas waktu pengembalian kuesioner penilaian sendiri	Badan Publik mengembalikan kuesioner bersama dokumen pendukung	Bidang Advokasi dan Monev KI Jabar
4.	25 September -7 Oktober 2020	Verifikasi kuesioner, website, dan bukti pendukung	Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap kuesioner, website, dan bukti pendukung	Tim Verifikasi dan Tim Penilai/Juri
5.	9 Oktober 2020	Pengumuman hasil sementara verifikasi terhadap <i>self assesment</i>	Badan Publik mendapatkan hasil sementara verifikasi <i>self assesment</i>	Bidang Advokasi dan Monev KI Jabar
6.	12-16 Oktober 2020	Tanggapan/sanggahan PPID terhadap hasil sementara	Badan Publik melakukan klarifikasi dan memberikan dokumen pendukung tambahan	Bidang Advokasi dan Monev KI Jabar
7.	1-10 November 2020	Verifikasi lapangan	Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap website dan kesesuaian dokumen kepada badan publik	Tim Verifikasi
8.	3 Desember 2020	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	Acara pengumuman Hasil Akhir Monev 2020	Bidang Advokasi dan Monev KI Jabar

V. Pelaksana kegiatan

Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melibatkan Tim Independen dari berbagai unsur yang ditetapkan dalam **Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020** tentang Tim Penilai/Juri Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2020 dengan susunan pelaksana sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- b. Ketua merangkap : Budi Yoga Permana, S.Ip.
Anggota Tim

- c. Sekretaris merangkap : Yudaningsih, S.Ag., M.Si.
Anggota Tim
- d. Anggota Tim : 1. Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si.
2. Drs. Hj. Lovita Andriana Rosa, M.Si.
3. Akhmad Taufiqurachman, S.AP.,MAB.
- e. Sekretariat : Staff Bidang Advokasi dan Monev Komisi
Informasi Provinsi Jawa Barat

Tim Penilai/ Juri Monev 2020 selanjutnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengawasi pelaksanaan program Monitoring dan Evaluasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pertimbangan berupa masukan dan saran dalam penetapan hasil Monitoring dan Evaluasi.
3. Memberikan catatan dan rekomendasi atas kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

VI. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam dua tahapan, yaitu yang disebut dengan Tahapan Pengukuran dan Tahapan Penilaian.

- (1) Tahapan pengukuran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kepatuhan dan kelengkapan untuk setiap indikator yang dilakukan melalui membandingkan antara data hasil survei *self assesment* dengan realisasi dan atau temuan di lapangan. Pengukuran tersebut dilakukan atas aspek regulasi, infratraktur dan substansi dalam rentang periodik Tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Monev.
- (2) Tahapan Penilaian adalah proses interpretasi atas hasil yang diperoleh dari tahapan proses pengukuran untuk kemudian memasukannya ke dalam informasi yang menggambarkan kualitas Kepatuhan dan Kelengkapan pada UU KIP dan peraturan perundangan di bawahnya yang mencerminkan keberhasilan kebijakan, Program dan atau kegiatan Badan publik dalam Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian tersebut dilakukan dengan menghitung hasil pengukuran dengan pemberian bobot masing masing aspek berkenaan.

Proses penilaian sendiri (*self assessment*) pada Tahapan pengukuran dilakukan juga untuk mengetahui pemahaman dan koordinasi yang dilakukan oleh PPID Utama bersama PPID Pembantu di setiap Badan Publik.

BAGIAN II

KRITERIA PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di badan publik di Jawa Barat dilakukan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan 5 kriteria kewajiban dengan 1 tambahan kuesioner terkait pengumuman informasi secara serta merta terkait penanganan pandemi *Covid-19*, yaitu:

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.
5. Kelengkapan penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik.
6. Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.

Kriteria monitoring dan evaluasi tahun 2020 di setiap kategori Badan Publik berbeda-beda, seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No	Badan publik	Kriteria kewajiban
1.	Pemerintah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 4. Penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik. 5. Laporan Pelayanan Informasi Publik. 6. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.
2.	Instansi vertikal di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2. Pengumuman pelayanan Informasi Publik pada masa pandemi <i>Covid-19</i>
3.	Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Barat	
4.	KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	
5.	Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	
6.	DPW/DPD Partai politik di Provinsi Jawa Barat	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Kriteria monitoring dan evaluasi yang berbeda-beda untuk setiap jenis badan publik didasarkan pertimbangan terhadap prioritas kebutuhan pelayanan informasi publik dan perkembangan penerapan keterbukaan informasi publik pada masing-masing badan publik.

Monitoring dan Evaluasi seluruhnya didasarkan pada kewajiban yang diamanahkan oleh UU KIP dan peraturan pejabaran mengenai penerapan keterbukaan informasi. Jumlah indikator yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan pemenuhan kewajiban di setiap kriteria penilaian tersebut adalah²:

² Uraian setiap indikator berupa pernyataan dapat dilihat lengkap pada Kuesioner terlampir

No	Kewajiban	Jumlah indikator
1.	kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara Berkala	24 Indikator
2.	kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan Setiap Saat	16 Indikator
3.	kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	8 Indikator
4.	kewajiban menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Informasi Publik	18 Indikator
5.	kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik	21 Indikator
6.	Kewajiban mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19	15 Indikator

Untuk Badan Publik Lembaga/Instansi tingkat Provinsi Jawa Barat, KPU dan BAWASLU Kabupaten dan Kota di Jawa Barat hanya meliputi 2 kriteria yang dirangkum pada 1 kuesioner. Adapun jumlah indikator yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan pemenuhan kewajiban di setiap kriteria penilaian adalah:

No	Kewajiban	Jumlah indikator penilaian
1.	Kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala	24 Indikator
2.	Kewajiban mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi <i>Covid-19</i>	2 Indikator

Sedangkan untuk Badan Publik Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik di Jawa Barat hanya meliputi kriteria, yaitu kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, dimana ada 24 jumlah indikator penilaian.

BAGIAN III

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

I. Tahapan pengukuran

Pelaksanaan tahapan pengukuran dilakukan dalam tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota melakukan penilaian sendiri melalui pengisian kuesioner (*self assessment*) dan menyerahkan dokumen pendukung.
2. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pengisian kuesioner penilaian sendiri (*self assessment*) dan dokumen pendukung yang diserahkan Badan Publik. Pemeriksaan ini menghasilkan hasil pengukuran kelengkapan sementara di setiap kriteria penilaian.
3. Penanggung jawab, Tim Penilai mengadakan rapat membahas hasil penilaian sementara untuk diumumkan dan diberikan kepada masing-masing Badan Publik pada tahapan masa sanggah.
4. Badan Publik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan melengkapi dokumen pendukung selama masa sanggah.
5. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan akhir terhadap kelengkapan hasil klarifikasi dan tambahan dokumen yang diberikan oleh Badan Publik pada masa sanggah.
6. Tim Penilai membahas hasil verifikasi penilaian diri dan kelengkapan dokumen sebagai acuan kunjungan dan verifikasi di lapangan.
7. Tim Penilai menetapkan 10 besar untuk peserta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi di wilayah Jawa Barat yang akan dikunjungi untuk melakukan verifikasi dokumen dan kondisi penerapan di lapangan.

8. Tim verifikasi melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan untuk memeriksa secara lengkap dokumen dan bukti lain pada 10 pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi di wilayah Provinsi Jawa Barat.
9. Untuk kunjungan dan verifikasi lapangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik dan kelengkapan Informasi Publik yang wajib disediakan setiap Saat di Unit Kerja/perangkat daerah terpilih selaku PPID Pembantu.
10. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan rekapitulasi hasil penilaian berdasarkan kesesuaian bukti pada saat kunjungan dan verifikasi lapangan.

Sampai dengan tengat waktu dan tenggang waktu perpanjangan pengembalian kuesioner penilaian diri (*self assessment*), kelengkapan kuesioner dan bukti dokumen yang dikirim oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahapan penilaian sendiri (*self assessment*) dari total 27 seluruh pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengembalikan kuesioner, terdapat 3 Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlambat atau tidak mengembalikan kuesioner beserta bukti dokumen pendukung sesuai tengat waktu yang ditentukan, sehingga tidak dapat diberikan penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020. Ketiga Kabupaten/Kota tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Garut, dan Pemerintah Kota Sukabumi.

Sementara untuk penilaian terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Barat, penilaian hanya berdasarkan ketersediaan informasi berkala pada situs resmi. Namun berdasarkan kesepakatan, diputuskan bahwa untuk peserta BUMD tetap diberikan tenggat waktu pengumpulan kuesioner. Sehingga diputuskan bahwa penilaian dilakukan kepada BUMD yang mengembalikan kuesioner saja. Hal ini tentunya untuk melihat keseriusan BUMD dalam partisipasi dan pengimplementasian Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat. Berikut daftar BUMD yang mengembalikan kuesioner beserta kelengkapan bukti dokumen pendukung:


Selain itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh 27 Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawaslu Pemilu Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat serta 16 DPD/DPW Partai Politik di Jawa Barat sebagai peserta pemilu 2019. Penilaian dilakukan langsung oleh tim verifikator tanpa pengembalian kuesioner oleh peserta.

Dalam monitoring dan evaluasi KPUD di Jawa Barat, ditemukan bahwa dari 27 KPUD, hanya 16 KPUD yang mengembalikan kuesioner. Sementara Bawaslu Kabupaten Kota yang mengembalikan kuesioner sesuai tenggat waktu sebanyak 25, sedangkan 2 terlambat mengembalikan kuesioner sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Untuk partai politik, dari total 16 partai, hanya 1 DPD/DPW partai politik di Jawa Barat yang mengembalikan kuesioner. Sisanya, DPD/DPW partai politik di Jawa Barat tidak mengembalikan kuesioner sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Tahun ini, kami tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi yang mempunyai lingkup kerja Jawa Barat. Sama halnya dengan KPUD dan Bawaslu, kesediaan informasi berkala menjadi penilaian untuk Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi di Jawa Barat. Dari 11 Instansi Vertikal hanya 4 yang mengembalikan kuesioner sesuai tenggat waktu

Adapun persentase tingkat partisipasi kegiatan MONEV tahun 2020 digambarkan pada diagram sebagai berikut:



Setelah tahapan pengukuran ini selesai, Tim Penilai Independen dan Tim Pelaksana memutuskan untuk melakukan penilaian lebih lanjut terhadap 24 Pemerintah Kabupaten/kota, 6 BUMD dan 4 Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat. Sedangkan KPU kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan DPD/DPW partai politik penilaian dilanjutkan pada pemeriksaan pada kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan berkala melalui website badan publik yang bersangkutan.

II. Tahapan Penilaian

Tahapan penilaian dilaksanakan melalui rapat Tim. Dalam rapat ditetapkan nilai pembobotan setiap kriteria untuk Badan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Berdasarkan rapat tersebut ditetapkan bobot penilaian setiap kriteria sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.	30%
2	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat	25%
3	Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik	20%
4	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	15%
5	Kelengkapan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik	5%
6	Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	5%

Pembobotan tertinggi diberikan kepada kriteria yang menjadi prioritas perbaikan yang perlu menjadi perhatian Badan Publik. Pembobotan yang cukup tinggi terhadap kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi *Covid-19* untuk mendorong Badan Publik lebih memprioritaskan informasi terkait masa darurat kesehatan pandemi *Covid-19* karena selaras dengan keadaan saat ini dimana informasi tersebut sangat *urgent* karena dapat mengancam hajat hidup dan ekonomi masyarakat.

Hal kedua yang ditetapkan dalam tahapan penilaian ini adalah pemeringkatan Badan Publik berdasarkan:

1. Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria untuk menentukan kualifikasi predikat di setiap kategori Badan Publik.
2. Penilaian tertinggi pada masing-masing kriteria untuk menentukan Peringkat masing-masing kriteria bagi setiap kategori Badan Publik.

BAGIAN IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tim Penilai Monev beserta Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan visitasi ke beberapa Badan Publik peserta Monev yang memenuhi kualifikasi untuk divisitasi. Berdasarkan hasil visitasi Tim Penilai Independent dan para Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sebagian besar Badan Publik belum maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan informasi publik. Anggaran yang terpangkas hingga adanya kebijakan Work From Home selama masa pandemi Covid-19 menjadi keluhan utama hampir semua PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang divisitasi. Di samping masalah anggaran yang terpangkas untuk penanganan Covid-19, ditemukan fakta jika masih ada PPID yang belum memahami tupoksinya juga warga masyarakat yang tidak paham soal SOP permintaan informasi publik.

Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa PPID telah menunjukkan keseriusan dan kualitas dalam pengelolaan maupun layanan informasi publik, kendati masih dibayang-bayangi oleh pandemi Covid-19. Hal tersebut terlihat dari adanya inovasi juga strategi yang telah dilakukan PPID tsb seperti smart city berbasis android, pembentukan PPID sampai tingkat desa hingga tersedianya sistem data atau informasi terkait Covid-19 secara real time.

Pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 bertempat di kantor KI Provinsi Jabar, Tim Penilai memutuskan bahwa hasil akhir penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	Setiap Saat	Serta Merta	Nilai
		15%	5%	5%	20%	25%	30%	
1	Kabupaten Bandung	92.63%	88.89%	100%	78.75%	83.75%	80.00%	84.03%
2	Kota Bekasi	76.84%	95.56%	100%	87.50%	61.25%	77.33%	77.32%
3	Kota Bandung	88.42%	60.00%	100%	72.50%	72.00%	68.00%	74.16%
4	Kota Bogor	67.37%	71.11%	93.33%	66.25%	50.00%	65.33%	63.68%
5	Kabupaten Bogor	61.05%	82.22%	100%	87.50%	30.00%	54.67%	59.67%
6	Kabupaten Majalengka	56.84%	82.22%	100%	83.75%	25.00%	57.33%	57.84%

7	Kabupaten Karawang	51.58%	86.67%	86.67%	62.50%	45.00%	57.33%	57.35%
8	Kota Tasikmalaya	74.74%	73.33%	93.33%	60.00%	20.00%	62.67%	55.34%
9	Kota Cimahi	67.37%	82.22%	90.00%	53.75%	20.00%	69.33%	55.27%
10	Kota Depok	67.37%	75.56%	73.33%	70.00%	23.75%	50.67%	52.69%
11	Kabupaten Ciamis	47.37%	20.00%	93.33%	57.50%	20.00%	70.67%	50.47%
12	Kota Cirebon	52.63%	62.22%	73.33%	52.50%	26.25%	58.67%	49.34%
13	Kabupaten Sukabumi	36.84%	20.00%	73.33%	27.50%	20.00%	61.33%	39.09%
14	Kabupaten Indramayu	47.37%	20.00%	56.67%	42.50%	20.00%	48.00%	38.84%
15	Kabupaten Subang	44.21%	80.00%	80.00%	36.25%	20.00%	37.33%	38.08%
16	Kabupaten Purwakarta	43.16%	20.00%	60.00%	32.50%	20.00%	45.33%	35.57%
17	Kabupaten Tasikmalaya	47.37%	37.78%	46.67%	22.50%	20.00%	48.00%	35.23%
18	Kabupaten Pangandaran	47.37%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	50.67%	33.31%
19	Kabupaten Sumedang	40.00%	73.33%	80.00%	40.00%	20.00%	20.00%	32.67%
20	Kab. Bekasi	31.58%	73.33%	20.00%	20.00%	20.00%	45.33%	32.00%
21	Kabupaten Cirebon	43.16%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	48.00%	31.87%
22	Kabupaten Cianjur	40.00%	20.00%	30.00%	36.25%	20.00%	20.00%	26.75%
23	Kabupaten Bandung Barat	40.00%	20.00%	20.00%	0.00%	0.00%	49.33%	22.80%
24	Kota Banjar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Dari Rekapitulasi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih tingkat informatif adalah:

No	Badan Publik	Akumulasi Nilai
1	Kabupaten Bandung	84,03 %
2	Kota Bekasi	77,32 %
3	Kota Bandung	74,16 %

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih tingkat menuju informatif adalah:

No	Badan Publik	Akumulasi Nilai
1	Kota Bogor	63.68%
2	Kabupaten Bogor	59.67%
3	Kabupaten Majalengka	57.84%

4	Kabupaten Karawang	57.35%
5	Kota Tasikmalaya	55.34%
6	Kota Cimahi	55.27%

Disamping pemeringkatan tersebut, Tim Penilai juga memutuskan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berhak meraih juara per kategori. Adapun kategori yang dimaksud beserta akumulasi nilai masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	Setiap Saat	Serta Merta
1	Kabupaten Bandung	92.63%		100%		83.75%	80.00%
2	Kota Bekasi		95.56%	100%	87.50%		
3	Kota Bandung			100%			
4	Kabupaten Bogor			100%	87.50%		
5	Kabupaten Majalengka			100%			

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai Independent maka pemeringkatan untuk BUMD adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Nilai Akhir
1	PT. BJB	76.67%
2	PT. BIJB	65.56%
3	PT. Jamkrida	60.00%
4	PT. Jaswita	54.44%
5	PT. Jasa Sarana	33.33%
6	PT. Tirta Gemah Ripah	30.00%

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai, tidak ada satupun BUMD yang meraih peringkat informatif. Terdapat tiga BUMD yang meraih peringkat menuju informatif yaitu PT BJB, PT BIJB dan PT Jamkrida. Satu BUMD yang meraih peringkat cukup informatif yaitu PT Jaswita. Adapun PT Jasa Sarana dan PT Tirta Gemah Ripah meraih peringkat kurang informatif.

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai, maka pemeringkatan untuk instansi tingkat Jawa Barat adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Nilai Akhir
1	Bawaslu Provinsi Jabar	76.67%
2	PMI Provinsi Jabar	65.56%
3	KPU Provinsi Jabar	60.00%
4	BNN Provinsi Jabar	54.44%

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai, hanya satu lembaga vertikal tingkat Jabar yang meraih peringkat informatif yaitu Bawaslu Provinsi Jabar. Terdapat tiga lembaga yang meraih peringkat menuju informatif yaitu: PMI Jabar, KPU Provinsi Jabar dan BNN Provinsi Jabar. Terdapat 7 lembaga tingkat Jabar yang meraih predikat tidak informatif karena tidak berpartisipasi aktif mengembalikan SAQ.

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai maka pemeringkatan untuk KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Nilai Akhir	Peringkat
1	KPU Kabupaten Bandung	90.48%	Informatif
2	KPU Kabupaten Cirebon	90.48%	Informatif
3	KPU Kota Bogor	88.57%	Informatif
4	KPU Kota Tasikmalaya	84.76%	Informatif
5	KPU Kota Bandung	84.76%	Informatif
6	KPU Kabupaten Majalengka	84.76%	Informatif
7	KPU Kabupaten Kuningan	83.81%	Informatif
8	KPU Kota Bekasi	76.19%	Menuju Informatif

9	KPU Kota Cirebon	60.95%	Menuju Informatif
10	KPU Kota Sukabumi	42.86%	Cukup Informatif
11	KPU Kota Cimahi	41.90%	Cukup Informatif
12	KPU Kabupaten Subang	35.24%	Kurang Informatif
13	KPU Kabupaten Purwakarta	24.76%	Kurang Informatif

Berdasarkan penilaian akhir Tim Penilai maka pemeringkatan untuk Bawaslu Kab/Kota adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	Nilai Akhir	Peringkat
1	Bawaslu Kab Ciamis	80.00%	Informatif
2	Bawaslu Kota Cirebon	70.48%	Menuju Informatif
3	Bawaslu Kab Majalengka	68.57%	Menuju Informatif
4	Bawaslu Kab Pangandaran	68.57%	Menuju Informatif
5	Bawaslu Kab Kuningan	68.57%	Menuju Informatif
6	Bawaslu Kota Tasikmalaya	67.62%	Menuju Informatif
7	Bawaslu Kota Bandung	66.67%	Menuju Informatif
8	Bawaslu Kota Cimahi	63.81%	Menuju Informatif
9	Bawaslu Kab Bandung	60.95%	Menuju Informatif
10	Bawaslu Kab Bogor	58.10%	Cukup Informatif
11	Bawaslu Kab Garut	56.19%	Cukup Informatif
12	Bawaslu Kota Depok	55.24%	Cukup Informatif
13	Bawaslu Kota Bogor	53.33%	Cukup Informatif
14	Bawaslu Kab Subang	44.76%	Cukup Informatif
15	Bawaslu Kab Indramayu	41.90%	Cukup Informatif
16	Bawaslu Kota Banjar	40.00%	Cukup Informatif
17	Bawaslu Kota Bekasi	40.00%	Cukup Informatif
18	Bawaslu Kab Sumedang	37.14%	Kurang Informatif
19	Bawaslu Kab Cirebon	34.29%	Kurang Informatif

20	Bawaslu Kab Bandung Barat	34.29%	Kurang Informatif
21	Bawaslu Kab Bekasi	33.33%	Kurang Informatif
22	Bawaslu Kab Cianjur	33.33%	Kurang Informatif
23	Bawaslu Kab Tasikmalaya	30.48%	Kurang Informatif
24	Bawaslu Kab Sukabumi	25.71%	Kurang Informatif
25	Bawaslu Kota Sukabumi	23.81%	Kurang Informatif

Diantara 16 Partai Politik se Jawa Barat, hanya satu yang menyerahkan kembali SAQ yaitu DPW PKS Jabar, dengan akumulasi nilai akhir sebanyak 88,57 %. Alhasil, DPW PKS Jabar meraih peringkat informatif di antara Partai Politik yang ada di Jawa Barat. Adapun 15 Partai politik lainnya meraih peringkat tidak informatif karena tidak menyerahkan kembali SAQ sampai batas akhir pengembalian SAQ.

Berdasarkan hasil tersebut memang rentang predikat Badan Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kategori Badan Publik lainnya berbeda. Hal ini berdasarkan rapat Tim Penilai yang menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki indikator penilaian yang lebih banyak daripada kategori Badan Publik lainnya. Sehingga Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota diputuskan memakai predikat berdasarkan rentang kelas data dari nilai tertinggi. Kemudian untuk Badan Publik lainnya hanya 1 indikator yang dinilai, yaitu Pengumuman Informasi secara Berkala yang mana sangat *urgent* dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga rentang predikat nya pun harus sesuai standar dari kuesioner yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait penerapan Keterbukaan Informasi Publik. *(Selengkapnya ada di lampiran terkait hasil rapat akhir Tim Penilai)*

BAGIAN V

PENUTUP

Melalui Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran penerapan UU KIP terkait informasi penanganan Covid-19 pada Badan Publik di Jawa Barat. Lebih jauh lagi, monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan dorongan kepada Badan Publik untuk lebih transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan penanganan Covid-19 ini untuk memenuhi hak atas informasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19 sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Sejak Januari 2020 sampai dengan november 2020, Bidang Advokasi dan Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa pencapaian target antara lain bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* untuk bersama-sama mendorong keterbukaan informasi publik. Sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab tentang webinar juga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020.

Berdasarkan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh tim verifikator Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan visitasi yang dilakukan oleh tim penilai independen, komisioner, dan asisten. Maka, terdapat beberapa kendala baik yang dihadapi oleh publik ataupun badan publik, tentang pemahaman mereka terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik.

Tercatat beberapa rekomendasi usai visitasi untuk PPID badan publik. Pertama, koordinasi PPID utama dengan PPID pembantu lebih ditingkatkan agar layanan informasi kepada masyarakat lebih optimal. Kedua, website layanan informasi hendaknya terkoneksi dengan PPID pembantu agar informasi berkala dan lainnya selalu tersedia dan diupdate di website PPID utama. Ketiga, perlu adanya kesungguhan PPID utama untuk melakukan uji konsekuensi juga menetapkan Daftar Informasi Publik. Keempat, sosialisasi kepada pemohon

informasi harus lebih ditingkatkan agar ada persepsi yang sama terhadap prosedur permohonan informasi sesuai dengan peraturan yang menaungi. Kelima, Pemerintah daerah pun pimpinan badan publik belum berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan tugas PPID baik dalam bentuk support anggaran.



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 1 Tahun 2020

Tentang

**TIM PENILAI/JURI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang:

- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
- b. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden RI dan/atau Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat RI dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya, Komisi Informasi melakukan evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
- c. Bahwa diperlukan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan Tim Penilai/Juri dalam pelaksanaan evaluasi layanan keterbukaan informasi publik tahun 2020;

Mengingat:

- a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai/Juri Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2020 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- perumusan kriteria penilaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - penilaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - penyusunan laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik;
 - pemberian masukan dan saran dalam upaya pengembangan program percepatan penerapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Ketua Tim Penilai/Juri melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA** : Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Agustus 2020

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua

Ijang Faisal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1
TAHUN : 2020
TENTANG : **TIM PENILAI/JURI MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA
BARAT TAHUN 2020**

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung Jawab : Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- II. Ketua merangkap Anggota Tim : Budi Yoga Permana, S.Ip.
Sekretaris Tim
- III. merangkap Anggota Tim : Yudaningsih, S.Ag., M.Si.
- IV. Anggota Tim : 1. Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si.
2. Dra. Hj. Lovita Andriana Rosa, M.Si.
3. Akhmad Taufiqurrachman, S.AP., MAB.
- V. Sekretariat : Staff Bidang Advokasi dan Monev Komisi Informasi Provinsi
Jawa Barat

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua



Ijang Faisal

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1
TAHUN : 2020
**TENTANG : TIM PENILAI/JURI MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA
BARAT TAHUN 2020**

URAIAN TUGAS

I. Penanggung Jawab:

memberikan pembinaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

II. Ketua:

1. menetapkan kebijakan teknis kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi Tim Penilai/Juri; dan
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai/Juri.

III. Sekretaris:

membantu ketua merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

IV. Anggota:

1. melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; dan
2. menyusun bahan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

V. Sekretariat:

1. melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Penilai/Juri; dan
2. memfasilitasi Tim Penilai/Juri dalam melaksanakan tugasnya.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Ijang Faisal



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN UU KIP BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2020**

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA
BERKALA**

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala terdiri dari 9 bagian jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama di PPID Pemerintah Kabupaten/kota.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten/kota.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A2 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 2, yaitu terkait *struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural yang mencakup nama, nomor telepon unit kerja; latar belakang pendidikan; dan penghargaan yang pernah diterima pejabat*.
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	
Jabatan	:	
Laman Website	:	
Akun Media Sosial	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4.

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
A	Ringkasan Informasi mengenai Profil Badan Publik							
1.	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap Badan Publik beserta kantor 						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
	kantor unit-unit di bawahnya	unit-unit di bawahnya 2. Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya						
2.	Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural yang dimutahirkan pada tahun 2019.	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. struktur organisasi setiap satuan kerja terbaru 2. gambaran umum setiap satuan kerja 3. profil singkat pejabat struktural yang mencakup nama, nomor telepon unit kerja; latar belakang pendidikan; dan penghargaan yang pernah diterima pejabat yang dimutahirkan						
3.	Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. pengumuman laporan harta kekayaan (LHKPN) seluruh pejabat di kabupaten/kota yang dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan						
B	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan							
1.	Nama Program dan kegiatan yang sedang dijalankan TA 2019 -2020 di lingkup Badan Publik dan unit kerja di	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. nama program dan/atau kegiatan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
	bawahnya	<p>yang sedang dijalankan di lingkup Badan Publik dan unit kerja di bawahnya</p> <p>2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi</p> <p>3. target dan/atau capaian program dan kegiatan di lingkup Badan Publik</p> <p>4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Publik</p>						
2.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah TA 2019-2020	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: ringkasan informasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll						
3.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik TA 2019	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan , agenda, (seperti: pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		waktu distribusi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sebagainya)						
4.	Informasi pelayanan khusus tentang Hak Masyarakat TA 2019-2020	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu , (misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah)						
5.	Informasi Penerimaan Pegawai (Pendaftaran dan Hasil Seleksi) yang dilakukan TA 2019-2020	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Tata Cara Pendaftaran pegawai, biaya yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya, Tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai, Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai, dan daftar calon pegawai yang telah lulus pada tahapan seleksi.						
C	ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik							
1.	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya TA 2019-2020.	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya berisi: 1. capaian kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalam tahun 2019;						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		2. dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai 3. target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan 4. informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau Kegiatan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019-2020.						
D	Ringkasan Informasi mengenai Laporan Keuangan							
1.	Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah TA 2019	Dalam website terdapat informasi laporan keuangan dari Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Rencana dan realisasi Anggaran TA tahun 2019 2. Neraca TA 2019 3. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2019						
2.	Daftar aset dan inventaris	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat rekapitulasi aset dan inventaris TA 2019.						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
E.	Ringkasan laporan akses Informasi Publik							
1.	Laporan akses informasi publik TA 2019	<p>Dalam website terdapat informasi laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima Tahun 2019 waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik Tahun 2019 jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak Tahun 2019 alasan penolakan permohonan Informasi Publik Tahun 2019 						
F	Ringkasan Informasi mengenai Regulasi							
1.	Daftar Regulasi Badan Publik yang masih berupa rancangan/draft Tahun 2019-2020	<p>Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> daftar rancangan tahap pembentukannya yang sedang dalam proses pembuatan 						
2.	Daftar Regulasi yang sudah ditetapkan Badan Publik Tahun 2019	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		atau ditetapkan						
G	Ringkasan Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik	1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik						
1.	Hak memperoleh informasi publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 2. Tata Cara Mengajukan Keberatan 3. Tata cara penyelesaian sengketa informasi 4. Kontak Penanggungjawab pelayanan informasi publik						
		5. Daftar informasi publik dari seluruh unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di badan publiknya						
2.	Biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: biaya dan tata cara pembayaran dalam memperoleh Informasi Publik						
H	Informasi tentang tata cara pengaduan							
1.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat Badan Publik 2. informasi tentang tata cara pengaduan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan						
I	Ringkasan Informasi Lain yang Diatur dalam Perundang-undangan							
1.	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019	Dalam website terdapat informasi yang rencana pengadaan barang dan jasa TA 2019-2020 yang sekurang-kurangnya memuat: 1. nama dan alamat Pengguna Anggaran; 2. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3. lokasi pekerjaan; dan 4. perkiraan besaran biaya.						
2.	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	Dalam website/ papan pengumuman terdapat informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor di lingkup Badan Publik						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2020

KUESIONER STANDAR LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan laporan pelayanan informasi publik terdiri dari 15 bagian jenis informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama di PPID Pemerintah Kabupaten/kota.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten/kota.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A1 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 1, yaitu terkait *membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik*
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

**KUESIONER
STANDAR LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI		STATUS				Keterangan Bukti (terdapat dalam Laporan Pelayanan Informasi yang telah dibuat)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
A	Membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik							
1.	Membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik	<p>Badan publik dapat menunjukkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan layanan Informasi Publik Tahun 2019 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Bukti penyampaian salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. 						

NO.	INFORMASI		STATUS				Keterangan Bukti (terdapat dalam Laporan Pelayanan Informasi yang telah dibuat)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan							
B	Gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik							
1.	Gambaran umum putusan/kebijakan terkait pelayanan informasi publik	Badan publik dapat menunjukkan laporan pelayanan informasi publik memuat:						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-4
		1. Peraturan tentang SOP terkait pelayanan publik						
		2. Penunjukan dan Pengangkatan PPID						
		3. Penetapan tentang Standar Biaya tentang Informasi Publik						
		4. Pembangunan sistem informasi dan dokumentasi						
C	Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik							
1.	Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik	Badan publik dapat menunjukkan laporan pelayanan informasi publik memuat:						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-3
		1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya						
		2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya						
		3. Anggaran pelayanan informasi serta						

NO.	INFORMASI		STATUS				Keterangan Bukti (terdapat dalam Laporan Pelayanan Informasi yang telah dibuat)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
		laporan penggunaannya						
D	Rincian pelayanan Informasi Publik							
1.	Rincian pelayanan Informasi Publik	Badan publik dapat menunjukkan laporan pelayanan informasi publik memuat:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-4	
		1. Jumlah Permohonan Informasi Publik						
		2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu						
		3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya						
		4. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya						
E	Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik							
1.	Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik	Badan publik dapat menunjukkan laporan pelayanan informasi publik memuat:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-5	
		1. Jumlah keberatan yang diterima						

NO.	INFORMASI		STATUS				Keterangan Bukti (terdapat dalam Laporan Pelayanan Informasi yang telah dibuat)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
		2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik						
		3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi						
		4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaannya oleh Badan Publik						
		5. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaan oleh Badan Publik						
F	Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi Publik							
G	Kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi Publik							
H	Rekomendasi							
I	Rencana tindak lanjut							
JUMLAH NILAI								
TOTAL								



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2020

KUESIONER PEMBENTUKAN DAN KEBERADAAN PPID

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan kewajiban pembentukan dan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terdiri dari 2 bagian jenis kewajiban pembentukan dan dukungan terhadap PPID sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah.
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama di PPID Pemerintah Kabupaten/kota.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten/kota.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A2 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 2, yaitu terkait *Penetapan maupun Struktur PPID Pembantu PPID*.
5. Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

**KUESIONER
PEMBENTUKAN DAN KEBERADAAN PPID**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkak (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
Jenis informasi		Indikator kelengkapan						
A	Penunjukkan dan pengangkatan PPID							
1.	Penunjukan dan pengangkatan PPID Badan Publik	Badan Publik dapat menunjukkan 1. Surat Keputusan/Penetapan Pimpinan Badan Publik tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama pemerintah daerah 2. Surat keputusan pimpinan Badan Publik tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) berupa susunan dan struktur pengelola layanan informasi dan dokumentasi						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengka (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		Pemerintah Daerah						
2.	Penetapan maupun Struktur PPID Pembantu	Badan Publik dapat menunjukkan Surat Keputusan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Penetapan PPID Pembantu di tiap unit kerja. 2. Struktur PPID Pembantu di tiap unit kerja.						
3.	Standar Prosedur Operasional (SOP) PPID	Badan Publik dapat menunjukkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Kejelasan pejabat yang ditunjuk sebagai PPID, 2. Kejelasan orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan, 3. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID, 4. Kejelasan pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID, 5. Standar Layanan Informasi, 6. Tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik, 7. Tata cara pembuatan laporan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkak (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		tahunan tentang layanan Informasi Publik						
B	Dukungan tupoksi PPID							
1.	Surat Pengangkatan Petugas Informasi/pejabat fungsional yang membantu PPID dalam memberikan Layanan Informasi Publik	Badan Publik dapat menunjukkan surat keputusan terkait jabatan fungsional khusus seperti pranata computer, pranata humas, dan pranata kearsipan atau mengangkat tim pendukung yang terdiri dari staff honorer/hasil <i>outsourcing</i> /tenaga kontrak yang kompeten di bidang IT/Kehumasan/Kearsipan.						
2.	Rencana Kerja Anggaran tahun berjalan untuk peningkatan kapasitas PPID dan perangkat pendukungnya	Rencana Kerja Anggaran yang dimaksud termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/RKA).						
3.	Laporan Kegiatan PPID khusus Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi Publik	Badan Publik secara berkala mengadakan kegiatan untuk mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Kegiatan Badan Publik tersebut.						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN UU KIP BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2020**

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA
SERTA MERTA TERKAIT *COVID-19****

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala terdiri dari 9 bagian jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama di PPID Pemerintah Kabupaten/kota.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten/kota.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A2 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 2, yaitu terkait *Informasi penyebaran Covid-19 berupa, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Jumlah Pasien Positif Covid-19, dan Jumlah Orang yang telah dinyatakan sembuh oleh pihak yang berwenang*
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

*terkait kondisi pandemi *Covid-19*, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan Kegiatan Monev 2020 memasukkan kategori Informasi Publik bersifat Serta Merta sebagai bagian dari kuisisioner tambahan.

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA TERKAIT COVID-19**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	
Jabatan	:	
Laman Website	:	
Akun Media Sosial	:	1. 2. 3. 4.

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
A	Informasi tentang potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan							
1.	Informasi Jenis Penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
	(episentrum/klaster), dan pencegahannya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi jenis penyakit 2. Persebaran 3. Episentrum/klaster 4. Pencegahan 						
2.	Informasi penyebaran <i>Covid-19</i> berupa, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Jumlah Pasien Positif <i>Covid-19</i> , dan Jumlah Orang yang telah dinyatakan sembuh oleh pihak yang berwenang	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ODP 2. Jumlah PDP 3. Jumlah Pasien Positif 4. Jumlah Pasien yang dinyatakan sembuh 						
B.	Informasi tentang pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum							
1.	Informasi penyebaran <i>Covid-19</i> sebagai sarana peringatan dini bagi masyarakat	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area persebaran untuk satuan wilayah terkecil hingga tingkat desa/kelurahan dan/atau dusun; 2. Peringkat status keadaan kualitas ancaman penyebaran wabah per area sebaran; 3. Upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan <i>Covid-19</i> yang dilakukan Badan Publik 						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
C.	Informasi tentang prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi							
1.	Informasi layanan kesehatan	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah sakit rujukan dan/atau fasilitas kesehatan seperti ketersediaan ventilator dan tenaga medis yang menangani <i>Covid-19</i>; 2. Informasi kapasitas rumah sakit yang dapat merawat pasien <i>Covid-19</i>; 3. Informasi rencana belanja, distribusi, dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) pada unit layanan kesehatan yang menangani <i>Covid-19</i>; 4. Informasi akses layanan <i>detection test</i>; 5. Nomor <i>hotline</i> layanan kesehatan yang menangani <i>Covid-19</i>; 6. Mekanisme/protokol bagi masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan yang terindikasi gejala <i>Covid-19</i>; 7. Mekanisme/protokol pengaduan masyarakat terkait <i>Covid-19</i> 						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
2.	Informasi penanganan jenazah dan lokasi khusus pemakaman bagi pasien <i>Covid-19</i>	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Jumlah Pasien yang meninggal 2. Penanganan jenazah 3. Lokasi khusus pemakaman pasien <i>Covid-19</i>						
3.	Informasi akses, biaya, jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan <i>Covid-19</i>	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Aksesibilitas 2. Biaya 3. Jaminan kesehatan						
D.	Informasi tentang cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan							
1.	Rencana kebijakan dalam penanganan <i>Covid-19</i> dan perubahannya	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Kebijakan penanganan <i>Covid-19</i> 2. Perubahan Kebijakan penanganan						
2.	Informasi terkait standar protokol kesehatan pencegahan penularan <i>Covid-19</i>	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Standar protokol kesehatan resmi yang dikeluarkan otoritas yang berkewenangan;						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		2. Rekomendasi upaya pemenuhan protokol kesehatan di lingkungan badan publik; 3. Rekomendasi cara-cara yang dapat dilakukan masyarakat secara mandiri untuk pemenuhan standar protokol kesehatan (misalnya: penggunaan masker, <i>social/physical distancing</i> , <i>isolasi mandiri</i> , dll); 4. Rekomendasi cara-cara yang dapat dilakukan para pengelola fasilitas umum yang berpotensi mengundang keramaian, para pelaku usaha, UMKM, sektor informal, dsbnya (misalnya: penggunaan disinfektan, pembatasan jam buka, pembatasan kerumunan/keramaian, dll).						
E.	Informasi tentang pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum							
1.	Informasi tentang penanggung jawab atau pihak yang berwenang mengumumkan informasi terkait perkembangan keadaan penanganan <i>Covid-19</i> di wilayah kerjanya	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Nama penanggungjawab di setiap tingkat unit kerja di badan publik; Nama penanggungjawab pada tiap pengelola fasilitas umum (misal: terminal, pasar, tempat pariwisata, dll); 						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		3. Nama penanggungjawab di tingkat satuan wilayah terkecil hingga tingkat desa/kelurahan dan/atau dusun.						
F.	Informasi tentang tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi							
1.	Informasi tentang metode pengumpulan data/informasi	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya berisi: Prosedur pengumpulan data/informasi						
2.	Adanya ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik						
3.	informasi terkait dengan <i>Covid-19</i> kepada masyarakat secara <i>real time</i>	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya berisi: Sistem data/informasi terkait dengan <i>Covid-19</i> kepada masyarakat secara <i>real time</i>						
G.	Informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan							
1.	Informasi tentang ketersediaan, distribusi, dan cara mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan,	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Ketersediaan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis,						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
	dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya	<p>kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya</p> <p>2. Distribusi pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya</p> <p>3. Cara mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya</p>						
2.	Informasi cara mendapatkan hak atas program-program Badan Publik terkait bantuan untuk masyarakat lapis bawah, pekerja pada sektor informal, pelaku usaha mikro dan kelompok rentan lainnya	<p>Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <p>1. Subyek/kriteria penerima bantuan, bentuk/jumlah bantuan, juru hubung program , jangka waktu masa berlaku program bantuan, pihak ketiga jika dilibatkan dalam proses pemberian penyelenggaraan program bantuan (kewajiban menjalankan PSO);</p> <p>2. Cara mendapatkan hak atas program-program Badan Publik terkait bantuan untuk masyarakat lapis bawah, pekerja pada sektor informal, pelaku usaha mikro dan kelompok rentan lainnya;</p> <p>3. Cara melakukan penyampaian aduan/keluhan terkait pengawasan</p>						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		program bantuan yang dilakukan badan publik dan atau unit kerja yang ditugaskan untuk itu.						
3.	Informasi akses dan perubahan mekanisme layanan publik lainnya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak	<p>Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses Layanan Informasi publik terutama akses melalui permohonan secara langsung; 2. Akses layanan publik lainnya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak 3. Perubahan mekanisme layanan publik lainnya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak 						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2020 KELENGKAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib disediakan setiap saat terdiri dari 6 bagian kewajiban dalam pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten/kota.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten/kota.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A1 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 1, yaitu terkait *Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik*
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

**KUESIONER
KELENGKAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
A	Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik							
1.	Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik sesuai Lampiran Permendagri No: 3/2017	Badan Publik dapat menunjukkan keputusan Badan Publik: 1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; 2. SOP Pelayanan Informasi Publik 3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; 4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;						

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.						
B	Sarana layanan informasi							
1.	Meja Pelayanan Informasi Publik di kantor Badan Publik	Badan Publik dapat menunjukkan keberadaan meja informasi publik yang memberikan pelayanan informasi di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah di lingkup Badan Publik.						
2.	Papan Pengumuman di Kantor	Badan Publik dapat menunjukkan keberadaan papan pengumuman informasi publik di kantor PPID Utama dan seluruh perangkat daerah di lingkup Badan Publik yang mudah diakses oleh masyarakat.						
3.	Ruangan untuk melihat Informasi Publik	Badan Publik dapat menunjukkan tempat yang memadai di kantor PPID Utama dan seluruh perangkat daerah di lingkup Badan Publik bagi Pemohon untuk dapat membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon						
4.	Sarana khusus	Badan Publik dapat menunjukkan Pengumuman informasi di kantor PPID Utama dan seluruh perangkat daerah yang telah mempergunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat, dan disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi						

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.						
C	Layanan Informasi melalui Permohonan Informasi							
1.	Formulir permohonan informasi sesuai Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Badan Publik dapat menunjukkan: Formulir permohonan informasi untuk melayani permintaan langsung maupun melalui surat elektronik baik di PPID Utama maupun seluruh perangkat daerah						
2.	Buku registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik sesuai Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Badan Publik dapat menunjukkan: Buku registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah sesuai Lampiran IV PerKI Nomor: 1/2010						
3.	Tanda bukti permohonan Informasi Publik	Badan Publik dapat menunjukkan: 1. formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah						
4.	Pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas permohonan Informasi Publik sesuai Pasal 26 ayat	Badan Publik dapat menunjukkan: 1. Formulir pemberitahuan tertulis sebagai jawaban Badan Publik atas permohonan Informasi 2. Format Surat Keputusan PPID tentang						

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
Jenis informasi	Indikator kelengkapan							
	(2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.	Penolakan Permohonan Informasi di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah						
5.	Formulir keberatan sesuai Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Badan Publik dapat menunjukkan: 1. Formulir Keberatan yang disediakan Badan Publik di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah						
6.	Register keberatan sesuai Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Badan Publik dapat menunjukkan: 1. Buku/format Register Keberatan di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah						
7.	Tanggapan keberatan sesuai Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	Badan Publik dapat menunjukkan: 1. Format putusan tertulis Atasan PPID sebagai tanggapan keberatan di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah						
8.	Uji konsekuensi	Badan Publik dapat menunjukkan: 1. Surat Penetapan Klasifikasi 2. Hasil pertimbangan tertulis yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan Pimpinan Badan Publik						
D	Standar Biaya Memperoleh Biaya							

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
1.	Standar biaya memperoleh informasi publik	<p>Badan Publik dapat menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan pimpinan badan publik tentang standar biaya memperoleh Informasi Publik yang sekurang-kurangnya berisi: biaya penyalinan Informasi Publik; biaya pengiriman Informasi Publik; dan biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga. 2. Surat Penetapan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan informasi publik yang sekurang-kurangnya berisi tata cara pembayaran langsung kepada Badan Publik dan pembayaran melalui rekening resmi Badan Publik 						
E	Maklumat Pelayanan Informasi Publik							
1.	Maklumat pelayanan informasi publik	<p>Badan Publik dapat menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Badan Publik pelayanan Informasi Publik 2. Pengumuman maklumat pelayanan Informasi Publik di PPID Utama dan seluruh perangkat daerah 						
F	Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik							

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
1.	Sistem informasi dan dokumentasi publik	Badan Publik dapat menunjukkan Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								

*) Bisa ditanyakan langsung melalui telepon atau pada saat visitasi.



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2020

KUESIONER KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib disediakan setiap saat terdiri dari 15 bagian jenis informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama di PPID Pemerintah Kabupaten/kota.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten/kota.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A2 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 2, yaitu terkait *struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural yang mencakup nama, nomor telepon unit kerja; latar belakang pendidikan; dan penghargaan yang pernah diterima pejabat*.
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	
Jabatan	:	

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/bukti (Terdapat dalam Daftar Informasi Publik)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
A	Daftar Informasi Publik							
1.	Gambaran umum putusan/kebijakan terkait pelayanan informasi publik	Badan Publik dapat menunjukkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat informasi mengenai						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-7
		1. Nomor Penetapan DIP						
		2. Ringkasan Isi Informasi						
		3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi						

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/bukti (Terdapat dalam Daftar Informasi Publik)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan							
		4. Penanggungjawab pembuatan informasi						
		5. Penanggungjawab penerbitan informasi						
		6. waktu dan tempat pembuatan informasi						
		7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip						
<i>*jika pertanyaan pada Bagian A seluruhnya dijawab "Tidak Ada" maka PPID tidak perlu melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.</i>								
B	Ringkasan Informasi dalam Daftar Informasi Publik tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik							
1.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia informasi publik berupa:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-6	
		1. Naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari peraturan, Keputusan atau kebijakan						
		2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut						
		3. Risalah Rapat dari Proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut						
		4. Rancangan Peraturan, keputusan atau						

NO.	INFORMASI		STATUS					Link/bukti (Terdapat dalam Daftar Informasi Publik)
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap			Tidak Ada (Nilai: 1)	
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
		kebijakan tersebut						
		5. Tahap Perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut						
		6. Peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut yang telah diterbitkan						
C	Informasi Publik tentang Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala							
1.	Dokumen lengkap dari Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-10
		1. Informasi lengkap tentang profil Badan Publik						
		2. Informasi lengkap tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik.						
		3. Informasi lengkap tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik						
		4. Informasi lengkap laporan keuangan						
		5. Informasi lengkap laporan akses Informasi Publik						
		6. Informasi lengkap tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan						

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/bukti (Terdapat dalam Daftar Informasi Publik)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan							
		7. Informasi lengkap tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa Informasi						
		8. Informasi lengkap tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran						
		9. Informasi lengkap tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa						
		10. informasi lengkap tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat						
D	Informasi tentang Organisasi, Adminitrasi, Kepegawaian dan Keuangan							
1.	Informasi tentang Organisasi, Adminitrasi, Kepegawaian dan Keuangan	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-4	
		1. Informasi lengkap mengenai Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan						
		2. Informasi lengkap Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang						

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/bukti (Terdapat dalam Daftar Informasi Publik)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
		pernah diterima						
		3. Informasi lengkap Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya						
		4. Informasi lengkap data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;						
E	Surat-surat Badan Publik dalam DIP							
1.	Surat-surat Badan Publik	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2	
		1. Informasi mengenai surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya						
		2. Informasi mengenai surat-menyurat Pimpinan Badan Publik dalam rangka tugas pokok dan fungsinya						
F	Informasi tentang Perizinan dalam DIP							
1.	Informasi mengenai perizinan	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-3	
		1. Informasi syarat-syarat Perizinan						
		2. Informasi lengkap izin yang						

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/bukti (Terdapat dalam Daftar Informasi Publik)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
		diterbitkan dan /atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya						
		3. Informasi Laporan Penataan izin yang diberikan						
G	Data perbendaharaan atau inventaris							
1.	Informasi perbendaharaan/ inventaris	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2	
		1. Data Perbendaharaan Badan Publik						
		2. Data Inventaris Badan Publik Lainnya						
H	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik							
1.	Informasi mengenai rencana strategis dan rencana kerja	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2	
		1. Rencana Strategis Badan Publik						
		2. Rencana Kerja Badan Publik						
I	Agenda kerja pimpinan satuan kerja							
1.	Agenda kerja pimpinan	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2	
		1. Agenda Kerja Pimpinan Badan Publik						

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/bukti (Terdapat dalam Daftar Informasi Publik)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
		2. Agenda Kerja Pimpinan Satuan/Unit Kerja						
J	Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Badan Publik dalam DIP							
1.	Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-4
		1. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan di Badan Publik dan Unit Kerja						
		2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Publik maupun Unit Kerjanya beserta kondisinya						
		3. Sumber daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya di Badan Publik dan Unit Kerja						
		4. Anggaran Layanan Informasi Publik beserta Penggunaannya						
K	Informasi tentang Pelanggaran dan Pengawasan							
1.	Informasi tentang Pelanggaran dan Pengawasan Internal Badan Publik dalam DIP	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Jumlah, jenis dan gambaran Umum pelanggaran yang ditemukan dalam						

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/bukti (Terdapat dalam Daftar Informasi Publik)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
		Pengawasan Internal						
		2. Laporan penindakan atas pelanggaran						
2.	Informasi tentang Pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2	
		1. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat						
		2. Laporan Penindakannya						
L	Informasi tentang Penelitian							
1.	Informasi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2	
		1. Daftar Penelitian yang dilakukan						
		2. Hasil Penelitian yang dilakukan						
M	Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka berdasarkan Penyelesaian Sengketa Informasi							
1.	Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:					Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2	
		1. Informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan						

NO.	INFORMASI		STATUS				Link/bukti (Terdapat dalam Daftar Informasi Publik)	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis Informasi	Indikator Kelengkapan						
		2. Informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi						
N	Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta dan/atau Informasi yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum							
1.	Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia Informasi tentang Standard Pengumuman serta merta dalam memberikan izin dan perjanjian kerja yang berpotensi dengan pihak lain berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum						
0	Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka untuk Umum							
1.	Informasi yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam Pertemuan terbuka	Badan Publik dapat menunjukkan dalam Daftar Informasi Publik tersedia:						Diisi berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan Nomor 1-2
		1. Informasi yang disampaikan pimpinan utama Badan Publik						
		2. Informasi yang disampaikan pimpinan unit/satuan kerja						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN UU KIP PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020**

KUESIONER

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dan kelengkapan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta yang wajib terdiri dari 10 bagian jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 238/668/Keuda tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Badan Usaha Milik Daerah.
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di BUMD.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di BUMD.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di BUMD masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A1 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 1, yaitu terkait *Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar*.
5. PPID BUMD hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

KUESIONER

Nomor	:	
Nama BUMD	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID Utama	:	
Jabatan	:	
Laman Website	:	
Akun Media Sosial	:	1. 2. 3. 4.

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
A	Ringkasan Informasi mengenai Profil BUMD							
1.	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap BUMD beserta kantor cabang						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
	tercantum dalam anggaran dasar	di bawahnya 2. Jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;						
2.	Struktur organisasi BUMD dan profil singkat pejabat struktural yang dimutakhirkan pada tahun 2019.	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Struktur organisasi BUMD 2. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan. 3. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;						
3.	Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi						
4.	Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan Direksi	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;						
B	Ringkasan informasi tentang program dan/atau jenis usaha yang sedang dijalankan							
1.	Nama program dan jenis usaha yang	Dalam website terdapat informasi sekurang-						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
	sedang dijalankan BUMD pada TA 2019-2020	kurangnya terdiri atas: 1. Nama program dan/atau usaha yang sedang dijalankan BUMD dan unit kerja di bawahnya 2. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;						
2.	Informasi Penerimaan Pegawai (Pendaftaran dan Hasil Seleksi) yang dilakukan pada TA 2019-2020	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; 2. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; 3. Tata Cara Pendaftaran pegawai, biaya yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya, Tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai, Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai, dan daftar calon pegawai yang telah lulus pada tahapan seleksi.						
C	Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Badan Publik							
1.	Ringkasan informasi tentang kinerja BUMD berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya berisi: 1. Capaian kinerja BUMD dalam target yang						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
	dijalankan beserta capaiannya pada TA 2019-2020	<p>ditetapkan dalam tahun 2019;</p> <p>2. Dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;</p> <p>3. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;</p> <p>4. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;</p> <p>5. Perubahan tahun fiskal perusahaan;</p>						
D	Ringkasan Informasi mengenai Laporan Keuangan							
1.	Ringkasan laporan keuangan BUMD pada TA 2019-2020	<p>Dalam website terdapat informasi laporan tahunan berupa</p> <p>1. Laporan keuangan,</p> <p>2. Neraca laporan laba rugi,</p> <p>3. Laporan arus kas;</p> <p>4. Laporan perubahan elmitas; dan</p> <p>5. Catatan atas laporan keuangan.</p> <p>6. Laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;</p> <p>7. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;</p>						
2.	Daftar aset dan investaris	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat:						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		1. Rekapitulasi aset 2. Investaris BUMD TA 2019						
E.	Ringkasan laporan akses Informasi Publik							
1.	Laporan akses informasi publik pada TA 2019-2020	Dalam website terdapat informasi laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima Tahun 2019 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik Tahun 2019 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak Tahun 2019 4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik Tahun 2019						
F	Ringkasan Informasi Mengenai Regulasi							
1.	Daftar Regulasi terkait BUMD yang sudah ditetapkan	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Perda pendirian perusahaan umum						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		<p>Daerah paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; e. Besarnya modal dasar dan modal disetor; f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. Penggunaan laba. <p>2. Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; e. Besarnya modal dasar. 						
G	Ringkasan Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik							
1.	Hak memperoleh informasi publik	<p>Dalam website terdapat informasi SOP Pelayanan Informasi yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 2. Tata Cara Mengajukan Keberatan 3. Tata cara penyelesaian sengketa 						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		informasi 4. Kontak Penanggungjawab pelayanan informasi publik						
2.	Biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Biaya pembayaran dalam memperoleh Informasi Publik 2. Tata cara pembayaran dalam memperoleh Informasi Publik						
H	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan							
1.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Tata cara pengaduan pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan 2. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik						
I	Ringkasan Informasi Lain yang Diatur dalam Perundang-undangan							
1.	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019	Dalam website terdapat informasi yang rencana pengadaan barang dan jasa TA 2019-2020 yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama dan alamat Pengguna Anggaran						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		2. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan 3. Lokasi pekerjaan 4. Perkiraan besaran biaya						
2.	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	Dalam website/ papan pengumuman terdapat informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor di lingkup Badan Publik						
J.	Informasi Publik Pada Masa Darurat Kesehatan Covid-19							
1.	Adanya ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik						
2.	Penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (<i>online</i>), khususnya terkait dengan pelayanan informasi publik dan layanan publik lainnya di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19	Dalam website terdapat informasi yang yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Informasi terkait dengan pelayanan informasi publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 2. Informasi terkait dengan layanan publik lainnya di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19.						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN UU KIP PADA LEMBAGA/INSTANSI TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020**

KUESIONER

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dan kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta terdiri dari 10 bagian jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di PPID Lembaga/Instansi di tingkat Provinsi Jawa Barat.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Jawa Barat.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di masing-masing Badan Publik.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuesioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A2 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 2, yaitu terkait *struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural yang mencakup nama, nomor telepon unit kerja; latar belakang pendidikan; dan penghargaan yang pernah diterima pejabat*.
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

KUESIONER

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID	:	
Jabatan	:	
Laman Website	:	
Akun Media Sosial	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4.

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
A	Ringkasan Informasi mengenai Profil Badan Publik							
1.	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Kedudukan atau domisili beserta alamat						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		lengkap Badan Publik 2. Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik						
2.	Struktur organisasi dan profil singkat pejabat struktural yang dimutahirkan pada tahun 2019.	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Struktur organisasi 2. Profil singkat pejabat struktural yang mencakup nama, nomor telepon unit kerja; latar belakang pendidikan; dan penghargaan yang pernah diterima pejabat yang dimutahirkan						
3.	Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Pengumuman laporan harta kekayaan (LHKPN) seluruh pejabat yang dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan						
B	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan							
1.	Nama Program dan kegiatan yang sedang dijalankan TA 2019- 2020 di lingkup Badan Publik	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Nama program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan di lingkup Badan Publik 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan di lingkup Badan Publik 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Publik						
2.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah TA 2019-2020	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Ringkasan informasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll						
3.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik TA 2019	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan/ketetapan serta waktu untuk memberi masukan untuk masyarakat						
4.	Informasi pelayanan khusus tentang Hak Masyarakat TA 2019-2020	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu , (misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin,						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah)						
5.	Informasi Penerimaan Pegawai (Pendaftaran dan Hasil Seleksi) yang dilakukan TA 2019-2020	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Tata Cara Pendaftaran pegawai, biaya yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya, Tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai, Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai, dan daftar calon pegawai yang telah lulus pada tahapan seleksi.						
C	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik							
1.	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya TA 2019-2020.	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya berisi: 1. Capaian kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalam tahun 2019; 2. Dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai 3. Target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan 4. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau Kegiatan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019-2020						
D	Ringkasan Informasi mengenai Laporan Keuangan							
1.	Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah TA 2018-2019	Dalam website terdapat informasi laporan keuangan dari Pemerintah Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Rencana dan realisasi Anggaran TA tahun 2019 2. Neraca TA 2019 3. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2019						
2.	Daftar aset dan investaris	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat rekapitulasi aset dan investaris TA 2019.						
E.	Ringkasan laporan akses Informasi Publik							
1.	Laporan akses informasi publik TA 2019	Dalam website terdapat informasi laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima Tahun 2019 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik Tahun 2019						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak Tahun 2019 4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik Tahun 2019						
F	Ringkasan Informasi mengenai Regulasi							
1.	Daftar Regulasi Badan Publik yang masih berupa rancangan/draft Tahun 2019-2020	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Daftar rancangan 2. Tahap pembentukannya yang sedang dalam proses pembuatan						
2.	Daftar Regulasi yang sudah ditetapkan Badan Publik Tahun 2019	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
G	Ringkasan Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik							
1.	Hak memperoleh informasi publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 2. Tata Cara Mengajukan Keberatan 3. Tata cara penyelesaian sengketa informasi 4. Kontak Penanggungjawab pelayanan informasi publik 5. Daftar informasi publik						
2.	Biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Biaya dan tata cara pembayaran dalam memperoleh Informasi Publik						
H	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan							
1.	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat Badan Publik 2. Informasi tentang tata cara pengaduan pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
I	Ringkasan Informasi Lain yang Diatur dalam Perundang-undangan							
1.	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019	Dalam website terdapat informasi yang rencana pengadaan barang dan jasa TA 2019-2020 yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama dan alamat Pengguna Anggaran; 2. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3. Lokasi pekerjaan; dan 4. Perkiraan besaran biaya.						
2.	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	Dalam website/ papan pengumuman sekurang-kurangnya memuat: 1. Informasi prosedur peringatan dini 2. Prosedur evakuasi keadaan darurat di kantor Badan Publik						
J.	Pelayanan Informasi Publik Pada Masa Darurat Kesehatan Covid-19							
1.	Adanya ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik						
2.	Penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (<i>online</i>), khususnya terkait dengan pelayanan informasi publik dan layanan	Dalam website terdapat informasi yang yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Informasi terkait dengan pelayanan informasi publik selama masa darurat						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
	publik lainnya di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat <i>Covid-19</i>	kesehatan akibat <i>Covid-19</i> 2. Informasi terkait dengan layanan publik lainnya di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat <i>Covid-19</i> .						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN UU KIP PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2020**

KUESIONER

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dan kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta terdiri dari 10 bagian jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Bawaslu Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Jawa Barat.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di masing-masing Badan Publik.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuesioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A2 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 2, yaitu terkait *struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural yang mencakup nama, nomor telepon unit kerja; latar belakang pendidikan; dan penghargaan yang pernah diterima pejabat*.
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

KUESIONER

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID	:	
Jabatan	:	
Laman Website	:	
Akun Media Sosial	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4.

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
A	Ringkasan Informasi mengenai Profil Badan Publik							
1.	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Kedudukan atau domisili beserta alamat						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		lengkap Badan Publik 2. Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik						
2.	Struktur organisasi dan profil singkat pejabat struktural yang dimutahirkan pada tahun 2019.	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Struktur organisasi 2. Profil singkat pejabat struktural yang mencakup nama, nomor telepon unit kerja; latar belakang pendidikan; dan penghargaan yang pernah diterima pejabat yang dimutahirkan						
3.	Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Pengumuman laporan harta kekayaan (LHKPN) seluruh pejabat yang dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan						
B	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan							
1.	Nama Program dan kegiatan yang sedang dijalankan TA 2019- 2020 di lingkup Badan Publik	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Nama program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan di lingkup Badan Publik 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		<p>dan/atau alamat yang dapat dihubungi</p> <p>3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan di lingkup Badan Publik</p> <p>4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Publik</p>						
2.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah TA 2019-2020	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <p>Ringkasan informasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll</p>						
3.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik TA 2019	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <p>Proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan/ketetapan serta waktu untuk memberi masukan untuk masyarakat</p>						
4.	Informasi pelayanan khusus tentang Hak Masyarakat TA 2019-2020	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <p>Pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu, (misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin,</p>						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah)						
5.	Informasi Penerimaan Pegawai (Pendaftaran dan Hasil Seleksi) yang dilakukan TA 2019-2020	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Tata Cara Pendaftaran pegawai, biaya yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya, Tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai, Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai, dan daftar calon pegawai yang telah lulus pada tahapan seleksi.						
C	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik							
1.	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya TA 2019-2020.	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya berisi: 1. Capaian kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalam tahun 2019; 2. Dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai 3. Target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan 4. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau Kegiatan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019-2020						
D	Ringkasan Informasi mengenai Laporan Keuangan							
1.	Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah TA 2018-2019	Dalam website terdapat informasi laporan keuangan dari Pemerintah Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Rencana dan realisasi Anggaran TA tahun 2019 2. Neraca TA 2019 3. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2019						
2.	Daftar aset dan investaris	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat rekapitulasi aset dan investaris TA 2019.						
E.	Ringkasan laporan akses Informasi Publik							
1.	Laporan akses informasi publik TA 2019	Dalam website terdapat informasi laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima Tahun 2019 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik Tahun 2019						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak Tahun 2019 4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik Tahun 2019						
F	Ringkasan Informasi mengenai Regulasi							
1.	Daftar Regulasi Badan Publik yang masih berupa rancangan/draft Tahun 2019-2020	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Daftar rancangan 2. Tahap pembentukannya yang sedang dalam proses pembuatan						
2.	Daftar Regulasi yang sudah ditetapkan Badan Publik Tahun 2019	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
G	Ringkasan Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik							
1.	Hak memperoleh informasi publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 2. Tata Cara Mengajukan Keberatan 3. Tata cara penyelesaian sengketa informasi 4. Kontak Penanggungjawab pelayanan informasi publik 5. Daftar informasi publik						
2.	Biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Biaya dan tata cara pembayaran dalam memperoleh Informasi Publik						
H	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan							
1.	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat Badan Publik 2. Informasi tentang tata cara pengaduan pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
I	Ringkasan Informasi Lain yang Diatur dalam Perundang-undangan							
1.	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019	Dalam website terdapat informasi yang rencana pengadaan barang dan jasa TA 2019-2020 yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama dan alamat Pengguna Anggaran; 2. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3. Lokasi pekerjaan; dan 4. Perkiraan besaran biaya.						
2.	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	Dalam website/ papan pengumuman sekurang-kurangnya memuat: 1. Informasi prosedur peringatan dini 2. Prosedur evakuasi keadaan darurat di kantor Badan Publik						
J.	Informasi Publik Pada Masa Darurat Kesehatan Covid-19							
1.	Adanya ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik						
2.	Penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (<i>online</i>), khususnya terkait dengan pelayanan informasi publik dan layanan	Dalam website terdapat informasi yang yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Informasi terkait dengan pelayanan informasi publik selama masa darurat						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
	publik lainnya di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat <i>Covid-19</i>	kesehatan akibat <i>Covid-19</i> 2. Informasi terkait dengan layanan publik lainnya di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat <i>Covid-19</i> .						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN UU KIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2020**

KUESIONER

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dan kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta terdiri dari 10 bagian jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di KPU Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Jawa Barat.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di masing-masing Badan Publik.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuesioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A2 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 2, yaitu terkait *struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural yang mencakup nama, nomor telepon unit kerja; latar belakang pendidikan; dan penghargaan yang pernah diterima pejabat*.
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

KUESIONER

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama PPID	:	
Jabatan	:	
Laman Website	:	
Akun Media Sosial	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4.

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
A	Ringkasan Informasi mengenai Profil Badan Publik							
1.	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Kedudukan atau domisili beserta alamat						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		lengkap Badan Publik 2. Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik						
2.	Struktur organisasi dan profil singkat pejabat struktural yang dimutahirkan pada tahun 2019.	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Struktur organisasi 2. Profil singkat pejabat struktural yang mencakup nama, nomor telepon unit kerja; latar belakang pendidikan; dan penghargaan yang pernah diterima pejabat yang dimutahirkan						
3.	Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Pengumuman laporan harta kekayaan (LHKPN) seluruh pejabat yang dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan						
B	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan							
1.	Nama Program dan kegiatan yang sedang dijalankan TA 2019- 2020 di lingkup Badan Publik	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Nama program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan di lingkup Badan Publik 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		<p>dan/atau alamat yang dapat dihubungi</p> <p>3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan di lingkup Badan Publik</p> <p>4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Publik</p>						
2.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah TA 2019-2020	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <p>Ringkasan informasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll</p>						
3.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik TA 2019	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <p>Proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan/ketetapan serta waktu untuk memberi masukan untuk masyarakat</p>						
4.	Informasi pelayanan khusus tentang Hak Masyarakat TA 2019-2020	<p>Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <p>Pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu, (misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin,</p>						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah)						
5.	Informasi Penerimaan Pegawai (Pendaftaran dan Hasil Seleksi) yang dilakukan TA 2019-2020	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: Tata Cara Pendaftaran pegawai, biaya yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya, Tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai, Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai, dan daftar calon pegawai yang telah lulus pada tahapan seleksi.						
C	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik							
1.	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya TA 2019-2020.	Dalam website terdapat informasi sekurang-kurangnya berisi: 1. Capaian kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalam tahun 2019; 2. Dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai 3. Target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan 4. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau Kegiatan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019-2020						
D	Ringkasan Informasi mengenai Laporan Keuangan							
1.	Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah TA 2018-2019	Dalam website terdapat informasi laporan keuangan dari Pemerintah Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Rencana dan realisasi Anggaran TA tahun 2019 2. Neraca TA 2019 3. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2019						
2.	Daftar aset dan investaris	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat rekapitulasi aset dan investaris TA 2019.						
E.	Ringkasan laporan akses Informasi Publik							
1.	Laporan akses informasi publik TA 2019	Dalam website terdapat informasi laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima Tahun 2019 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik Tahun 2019						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
		3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak Tahun 2019 4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik Tahun 2019						
F	Ringkasan Informasi mengenai Regulasi							
1.	Daftar Regulasi Badan Publik yang masih berupa rancangan/draft Tahun 2019-2020	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Daftar rancangan 2. Tahap pembentukannya yang sedang dalam proses pembuatan						
2.	Daftar Regulasi yang sudah ditetapkan Badan Publik Tahun 2019	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
G	Ringkasan Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik							
1.	Hak memperoleh informasi publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 2. Tata Cara Mengajukan Keberatan 3. Tata cara penyelesaian sengketa informasi 4. Kontak Penanggungjawab pelayanan informasi publik 5. Daftar informasi publik						
2.	Biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Biaya dan tata cara pembayaran dalam memperoleh Informasi Publik						
H	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan							
1.	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat Badan Publik 2. Informasi tentang tata cara pengaduan pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
I	Ringkasan Informasi Lain yang Diatur dalam Perundang-undangan							
1.	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019	Dalam website terdapat informasi yang rencana pengadaan barang dan jasa TA 2019-2020 yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama dan alamat Pengguna Anggaran; 2. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3. Lokasi pekerjaan; dan 4. Perkiraan besaran biaya.						
2.	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	Dalam website/ papan pengumuman sekurang-kurangnya memuat: 1. Informasi prosedur peringatan dini 2. Prosedur evakuasi keadaan darurat di kantor Badan Publik						
J.	Informasi Publik Pada Masa Darurat Kesehatan Covid-19							
1.	Adanya ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat	Dalam website terdapat informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik						
2.	Penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (<i>online</i>), khususnya terkait dengan pelayanan informasi publik dan layanan	Dalam website terdapat informasi yang yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Informasi terkait dengan pelayanan informasi publik selama masa darurat						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link /Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 5)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 1)
				(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)		
	Jenis informasi	Indikator kelengkapan						
	publik lainnya di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat <i>Covid-19</i>	kesehatan akibat <i>Covid-19</i> 2. Informasi terkait dengan layanan publik lainnya di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat <i>Covid-19</i> .						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020**

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala terdiri dari 4 bagian jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama di PPID Partai Politik se Jawa Barat.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Partai Politik se-Jawa Barat.

Petunjuk Tekhnis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy/hardcopy* berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan, misalnya: Lampiran A1 artinya lampiran tersebut sebagai bukti dari pernyataan pada Bagian A nomor 1, yaitu terkait *Informasi mengenai Profil Partai Politik*.
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

**KUESIONER
KETERSEDIAAN INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

Nomor	:	
Nama Badan Publik	:	
Tanggal Pengisian	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Laman Website DPW/DPD	:	
Akun Media Sosial	:	1. 2. 3. 4.

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link/Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 0)
				61-80 % (Nilai: 3)	41-60% (Nilai: 2)	21-40% (Nilai: 1)		
A	Informasi mengenai Profil Badan Publik							
1.	Informasi mengenai Profil Partai Politik	Dalam website Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:					Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-4	

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link/Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 0)
				61-80 % (Nilai: 3)	41-60% (Nilai: 2)	21-40% (Nilai: 1)		
		1. Asas dan Ciri, tujuan dan fungsi Partai						
		2. Visi dan Misi Partai Politik;						
		3. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;						
		4. Struktur organisasi, tempat kedudukan, dan susunan kepengurusan DPD/DPW partai politik						
B	Informasi mengenai Peraturan Partai Politik							
1.	Mekanisme pengambilan putusan dan peraturan partai politik	Dalam website Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:					Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-2	
		1. Mekanisme pengambilan keputusan partai;						
		2. Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas/ dan atau keputusan lainnya yang menurut AD/ART partai terbuka untuk umum						
C	Informasi mengenai Program dan Kegiatan Pendidikan Politik							
1.	Informasi mengenai Program dan	Dalam website Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat terdapat						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link/Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 0)
				61-80 % (Nilai: 3)	41-60% (Nilai: 2)	21-40% (Nilai: 1)		
	Kegiatan Pendidikan Politik	informasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Jumlah kegiatan terkait pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam Membangun etika dan budaya politik, disertai jumlah anggota /kader yang terlibat dan jumlah masyarakat yang dijangkau/terlibat dalam 1 tahun						
D	Informasi mengenai Laporan Keuangan							
1.	Informasi mengenai Laporan Keuangan Partai Politik	Dalam website Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat terdapat informasi sekurang-kurangnya terdiri atas:					Diisi berdasarkan penilaian kelengkapan Nomor 1-6	
		1. Laporan Realisasi Anggaran Partai Politik ;						
		2. Laporan Neraca;						
		3. Laporan Arus Kas;						
		4. Rekening Umum;						
		5. Laporan Hasil Audit Penggunaan Anggaran Partai Politik, beserta identitas						

NO.	INFORMASI		PENILAIAN KELENGKAPAN				Link/Bukti	
			Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap				Tidak Ada (Nilai: 0)
				61-80 % (Nilai: 3)	41-60% (Nilai: 2)	21-40% (Nilai: 1)		
		Akuntan Publiknya						
		6. Laporan Realisasi dan Bantuan Keuangan dari APBD provinsi/APBN TA sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK						
JUMLAH NILAI								
TOTAL								



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

BERITA ACARA HASIL AKHIR PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2020

Pada hari Jum'at tanggal 20 bulan November tahun 2020 telah diadakan rapat pembahasan hasil penilaian dari seluruh tahapan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat tahun 2020. Rapat dihadiri oleh seluruh Tim Penilai Juri MONEV 2020 dan para komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan kegiatan rapat tersebut, dinyatakan telah selesai, dengan hasil kesepakatan antara lain;

1. Laporan Hasil Penilaian Akhir masing-masing Badan Publik sebagaimana terlampir;
2. Predikat Badan Publik berdasarkan rentang nilai Akhir Badan Publik sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 November 2020

Tim Penilai/ Juri MONEV 2020

Ketua,

Budi Yoga Permana, S.IP.

Anggota,

Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si.

Anggota,

Dra. Hj. Lovita Andriana Rosa, M.Si.

Sekretaris,

Yudaningsih, S.Ag, M.Si.

Anggota,

Akhmad Taufiqurrachman, S.AP., MAB.

Mengetahui,
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,



Ijang Faisal

HASIL AKHIR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA JAWA BARAT

No	Badan Publik	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	Setiap Saat	Serta Merta	Nilai
		15%	5%	5%	20%	25%	30%	
1	Kab. Bandung	92,63%	88,89%	100,00%	78,75%	83,75%	80,00%	84,03%
2	Kota Bekasi	76,84%	95,56%	100,00%	87,50%	61,25%	77,33%	77,32%
3	Kota Bandung	88,42%	60,00%	100,00%	72,50%	72,00%	68,00%	74,16%
4	Kota Bogor	67,37%	71,11%	93,33%	66,25%	50,00%	65,33%	63,68%
5	Kab. Bogor	61,05%	82,22%	100,00%	87,50%	30,00%	54,67%	59,67%
6	Kab. Majalengka	56,84%	82,22%	100,00%	83,75%	25,00%	57,33%	57,84%
7	Kab. Karawang	51,58%	86,67%	86,67%	62,50%	45,00%	57,33%	57,35%
8	Kota Tasikmalaya	74,74%	73,33%	93,33%	60,00%	20,00%	62,67%	55,34%
9	Kota Cimahi	67,37%	82,22%	90,00%	53,75%	20,00%	69,33%	55,27%
10	Kota Depok	67,37%	75,56%	73,33%	70,00%	23,75%	50,67%	52,69%
11	Kab. Ciamis	47,37%	20,00%	93,33%	57,50%	20,00%	70,67%	50,47%
12	Kota Cirebon	52,63%	62,22%	73,33%	52,50%	26,25%	58,67%	49,34%
13	Kab. Sukabumi	36,84%	20,00%	73,33%	27,50%	20,00%	61,33%	39,09%
14	Kab. Indramayu	47,37%	20,00%	56,67%	42,50%	20,00%	48,00%	38,84%
15	Kab. Subang	44,21%	80,00%	80,00%	36,25%	20,00%	37,33%	38,08%
16	Kab. Purwakarta	43,16%	20,00%	60,00%	32,50%	20,00%	45,33%	35,57%
17	Kab. Tasikmalaya	47,37%	37,78%	46,67%	22,50%	20,00%	48,00%	35,23%
18	Kab. Pangandaran	47,37%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	50,67%	33,31%
19	Kab. Sumedang	40,00%	73,33%	80,00%	40,00%	20,00%	20,00%	32,67%
20	Kab. Bekasi	31,58%	73,33%	20,00%	20,00%	20,00%	45,33%	32,00%
21	Kab. Cirebon	43,16%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	48,00%	31,87%
22	Kab. Cianjur	40,00%	20,00%	30,00%	36,25%	20,00%	20,00%	26,75%
23	Kab. Bandung Barat	40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	49,33%	22,80%
24	Kota Banjar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	Kota Sukabumi	68,42%	20,00%	66,67%	47,50%	20,00%	58,67%	46,70%
--	---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Data Terbesar	84,03%	0%-21.9%	Tidak Informatif
Data Terkecil	0,00%	22%-36.9%	Kurang Informatif
Median	44,21%	37%-52,9%	Cukup Informatif
Banyak kelas	5	53%-67.9%	Menuju Informatif
		68%-84%	Informatif


HASIL AKHIR VERIFIKASI BUMD

No	Badan Publik	Nilai Pernyataan																		Jumlah	Nilai
		A				B		C	D		E	F	G		H	I		J			
		1	2	3	4	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2		
1	PT. BJB	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	1	2	3	1	5	5	69	76,67%
2	PT. BIJB	5	5	1	5	5	3	1	5	4	1	5	2	1	2	3	3	5	3	59	65,56%
3	PT. Jamkrida	5	5	1	5	4	3	4	4	5	1	5	2	1	5	1	1	1	1	54	60,00%
4	PT. Jaswita	5	4	1	1	5	3	1	5	1	1	5	3	5	1	1	5	1	1	49	54,44%
5	PT. Jasa Sarana	5	4	1	1	1	2	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	30	33,33%
6	PT. Tirta Gemah Ripah	5	2	1	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	27	30,00%

0%-19.9%	Tidak Informatif
20%-39.9%	Kurang Informatif
40%-59.9%	Cukup Informatif
60%-79.9%	Menuju Informatif
80%-100%	Informatif

HASIL VERIFIKASI AKHIR LEMBAGA/INSTANSI TINGKAT JABAR

No	Badan Publik	Nilai Pernyataan																				Jumlah	Nilai		
		A			B					C	D			E	F		G		H	I				J	
		1	2	3	1	2	3	4	5	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1			2	
1	Bawaslu Jabar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	5	5	5	101	96,19%
2	PMI Jabar	5	3	1	4	1	1	5	4	2	1	1	1	1	5	2	1	5	3	2	5	5	58	55,24%	
3	KPU Jabar	5	4	1	2	5	1	1	5	1	1	1	1	1	5	2	1	3	1	1	5	5	52	49,52%	
4	BNN Jabar	5	4	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	2	1	3	1	1	3	5	42	40,00%	



HASIL VERIFIKASI AKHIR KPU KABUPATEN KOTA

No	Badan Publik	Nilai Pernyataan																				Jumlah	Nilai	
		A			B					C	D		E	F		G		H	I		J			
		1	2	3	1	2	3	4	5	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1			2
1	KPU Kab Bandung	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	2	5	5	5	5	95	90,48%
2	KPU Kab Cirebon	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1	5	95	90,48%
3	KPU Kota Bogor	5	5	5	4	1	5	5	5	4	3	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	93	88,57%
4	KPU Kota Tasikmalaya	5	3	2	4	4	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	89	84,76%
5	KPU Kota Bandung	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	5	5	1	5	5	4	5	3	5	1	5	89	84,76%
6	KPU Kab Majalengka	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1	5	5	1	1	5	89	84,76%
7	KPU Kab Kuningan	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4	1	5	4	5	1	5	88	83,81%
8	KPU Kota Bekasi	5	4	1	4	1	3	5	3	5	5	2	5	5	5	5	5	5	3	3	1	5	80	76,19%
9	KPU Kota Cirebon	5	3	3	3	1	1	5	1	4	5	5	5	1	4	4	1	1	5	1	1	5	64	60,95%
10	KPU Kota Sukabumi	4	4	1	3	5	1	5	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	3	45	42,86%
11	KPU Kota Cimahi	5	5	1	4	1	2	5	1	1	1	1	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	44	41,90%
12	KPU Kab Subang	4	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	4	1	5	2	1	1	1	1	1	1	37	35,24%
13	KPU Kab Purwakarta	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	24,76%

	KPU Kab Bekasi	5	3	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	33	31,43%
--	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------

0%-19,9%	Tidak Informatif
20%-39,9%	Kurang Informatif
40%-59,9%	Cukup Informatif
60-79,9%	Menuju Informatif
80%-100%	Informatif

HASIL VERIFIKASI AKHIR DPW/DPD Partai Politik Jawa Barat

No	Badan Publik	Nilai Pernyataan							Jumlah	Nilai
		A				B	C	D		
		1	2	3	4	1	1	1		
1	DPW PKS Jabar	5	5	5	5	5	3	3	31	88,57%



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 2 Tahun 2020

Tentang

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang:

- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
- b. Bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik diperlukan kualifikasi yang dijadikan tolak ukur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Di Jawa Barat Tahun 2020.

Mengingat:

- a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Verifikasi Akhir Penilaian Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2020 bersama Tim Penilai/Juri MONEV 2020 tanggal 20 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2020.
- KEDUA** : Bahwa hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2020 dengan berdasarkan kualifikasi per Kategori Badan Publik sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 November 2020

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Ijang Faisal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 2
TAHUN : 2020
TENTANG : HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2020

A. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Informatif

1. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bandung
2. Badan Publik Pemerintah Kota Bekasi
3. Badan Publik Pemerintah Kota Bandung

B. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Menuju Informatif

1. Badan Publik Pemerintah Kota Bogor
2. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bogor
3. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Majalengka
4. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karawang
5. Badan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya
6. Badan Publik Pemerintah Kota Cimahi

C. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Cukup Informatif

1. Badan Publik Pemerintah Kota Depok
2. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Ciamis
3. Badan Publik Pemerintah Kota Cirebon
4. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukabumi
5. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Indramayu
6. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Subang

D. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Kurang Informatif

1. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purwakarta
2. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
3. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Pangandaran
4. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sumedang
5. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bekasi
6. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Cirebon
5. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Cianjur
6. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

E. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Tidak Informatif

1. Badan Publik Pemerintah Kota Banjar

F. Kategori Badan Publik Partai Politik Tingkat Jawa Barat Informatif

1. DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat

G. Kategori Badan Publik BUMD Yang Informatif NOL/ BELUM ADA

H. Kategori Badan Publik BUMD Yang Menuju Informatif

1. PT. BJB/ Bank Jabar Banten
2. PT.. BIJB/ Bandara Internasional Jawa Barat
3. PT. JAMKRIDA/ Jaminan Kredit Daerah

I. Kategori Badan Publik BUMD Yang Cukup Informatif

1. PT. JASWITA/ Jasa Kepariwisataaan

J. Kategori Badan Publik BUMD Yang Kurang Informatif

1. PT. JASA SARANA
2. PT. Tirta Gemah Rimah

K. Kategori Badan Publik Lembaga/Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat Yang Informatif

1. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat

L. Kategori Badan Publik Lembaga/Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat Yang Cukup Informatif

1. Palang Merah Indonesia Jawa Barat
2. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat
3. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat

M. Kategori Badan Publik Instansi KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota Informatif

1. KPU Kabupaten Bandung
2. KPU Kabupaten Cirebon
3. KPU Kota Bogor
4. KPU Kota Tasikmalaya
5. KPU Kota Bandung
6. KPU Kabupaten Majalengka
7. KPU Kabupaten Kuningan
8. Bawaslu Kabupaten Ciamis

N. Kategori Badan Publik Instansi KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota Menuju Informatif

1. KPU Kota Bekasi
2. KPU Kota Cirebon
3. Bawaslu Kabupaten Majalengka
4. Bawaslu Kabupaten Pangandaran
5. Bawaslu Kota Tasikmalaya
6. Bawaslu Kota Cirebon
7. Bawaslu Kabupaten Kuningan
8. Bawaslu Kota Cimahi
9. Bawaslu Kota Bandung
10. Bawaslu Kabupaten Bandung

O. Kategori Badan Publik Instansi KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota Cukup Informatif

1. KPU Kota Sukabumi
2. KPU Kota Cimahi
3. Bawaslu Kabupaten Bogor
4. Bawaslu Kabupaten Garut
5. Bawaslu Kota Depok
6. Bawaslu Kota Bogor
7. Bawaslu Kabupaten Subang
8. Bawaslu Kabupaten Indramayu
9. Bawaslu Kota Banjar
10. Bawaslu Kota Bekasi

P. Kategori Badan Publik Instansi KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota Kurang Informatif

1. KPU Kabupaten Subang
2. KPU Kabupaten Purwakarta
3. Bawaslu Kabupaten Sumedang
4. Bawaslu Kabupaten Cirebon
5. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat
6. Bawaslu Kabupaten Bekasi
7. Bawaslu Kabupaten Cianjur
8. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
9. Bawaslu Kabupaten Sukabumi
10. Bawaslu Kota Sukabumi

Q. Badan Publik yang Terlambat Mengirimkan/Mengembalikan Kuesioner

1. Pemerintah Kota Sukabumi
2. KPU Kabupaten Bekasi
3. Bawaslu Kabupaten Purwakarta
4. Bawaslu Kabupaten Karawang

R. Badan Publik yang Tidak Mengirimkan/Mengembalikan Kuesioner

1. Pemerintah Kabupaten Garut
2. Pemerintah Kabupaten Kuningan
3. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Hanura Jawa Barat
4. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Gerindra Jawa Barat
5. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PDI-P Jawa Barat
6. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Demokrat Jawa Barat
7. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PPP Jawa Barat
8. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Nasdem Jawa Barat
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PAN Jawa Barat
10. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Golkar Jawa Barat
11. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PKB Jawa Barat
12. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PSI Jawa Barat
13. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Garuda Jawa Barat
14. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Berkarya Jawa Barat
15. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Perindo Jawa Barat
16. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PKPI Jawa Barat
17. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PBB Jawa Barat
18. PT. Agronesia
19. PT. Migas Hulu Jawa Barat
20. PT. Migas Hilir Jawa Barat
21. PT. Agro J
22. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat
23. KODAM III Siliwangi
24. Kepolisian Daerah Jawa Barat

25. Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Provinsi Jawa Barat
26. KONI Jawa Barat
27. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat
28. KADIN Jawa Barat
29. KPU Kabupaten Sukabumi
30. KPU Kabupaten Indramayu
31. KPU Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya
32. KPU Kabupaten Garut
33. KPU Kabupaten Bandung Barat
34. KPU Kabupaten Pangandaran
35. KPU Kabupaten Cianjur
36. KPU Kabupaten Sumedang
37. KPU Kabupaten Ciamis
38. KPU Kabupaten Bogor
39. KPU Kabupaten Karawang
40. KPU Kota Depok
41. KPU Kota Banjar

S. BADAN PUBLIK YANG TERLAMBAT DAN TIDAK MENGIRIMKAN/ MENGEMBALIKAN KUISIONER DIANGGAP TIDAK INFORMATIF

T. Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Kategori Informasi Publik Serta Merta Terbaik

1. Pemerintah Kabupaten Bandung

U. Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Kategori Informasi Publik Setiap Saat Terbaik

1. Pemerintah Kabupaten Bandung

V. Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Kategori Informasi Publik Berkala Terbaik

1. Pemerintah Kabupaten Bandung

W. Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Kategori Standar Layanan Informasi Publik Terbaik

1. Pemerintah Kota Bekasi
2. Pemerintah Kabupaten Bogor

X. Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Kategori Standar Laporan Layanan Informasi Publik Terbaik

1. Pemerintah Kota Bekasi

Y. Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Kategori Kelembagaan PPID Terbaik

1. Pemerintah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Kota Bekasi
3. Pemerintah Kota Bandung
4. Pemerintah Kabupaten Bogor
5. Pemerintah Kabupaten Majalengka


Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Ijang Faisal

Dokumentasi Kegiatan

- Sosialisasi Kegiatan Monev 2020 via *Zoom Meeting*



- Rapat Tim Penilai Monev 2020



- Kegiatan Verifikasi Lapangan



- Penganugerahan oleh Gubernur Jawa Barat

